

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BELA NEGARA (1)

Oleh: P. Handoko*

Permasalahan tentang sistem pertahanan negara (sekaliigus rancangan undang-undangnya), terutama komponen cadangan (KOMCAD), selain komponen pendukung (KOMDUK) dan bela negara. Telah lama dan berulang kali dibahas, tetapi sempat menjadi "pertentangan" atau mendapat "perlawanan" dari masyarakat umum (publik). Bahkan dalam diskusi publik tentang permasalahan tersebut diatas, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI (KEMHAN) di berbagai perguruan tinggi yang baru lalu penulis ikuti. Ada berbagai pandangan/pendapat akademisi, sementara diluar terdapat aspirasi aktiffs penggiat hak azasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Silang argumen tersebut, satu diantaranya dari akademisi berpandangan/berpendapat bela negara (KOMCAD dan KOMDUK) diwajibkan (sebagai kewajiban).

Jika diwajibkan, sebagai pertanyaan kritis (yang sering atau selalu diaspirasikan rekan-rekan aktiffs penggiat khususnya hak azasi manusia – HAM – dan demokrasi) antara lain: apakah dapat dijamin pelaksanaannya transparan dan akuntabel? apakah ada jaminan tidak diskriminatif? (misalnya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan), apakah dijamin tidak terjadi pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dan demokrasi? apakah tidak ada ancaman dan pelanggaran konstitusional warga negara? Apakah dijamin hak-hak warga negara? apakah ada jaminan prinsip keadilan? apakah penjaminan kesejahteraan umumnya dapat terpenuhi? dan seterusnya.

Belum lagi dalam sanksi (terutama pidananya), apakah sudah tepat? Komparasinya, sementara koruptor atau korupsi yang kontra atau anti bela negara saja masih belum terjamin penegakan hukumnya. Dari perspektif tersebut, penulis khawatirkan justru malah akan menjadi Kontrapositif, Kontraktif, kontrainovatif, kontradiktif, kontraproduktif (menyulut rasa kebencian, permusuhan dan dendam sosial yang tidak berkesudahan).

Problem Bela Negara

Selain HAM dan demokrasi, khusus terkait dengan ancaman dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dapat berpotensi bertentangan atau melawan berbagai hak. Pertama hak untuk hidup (right to life), hak atas kebebasan dan keamanan (right to liberty and security), hak kebebasan untuk berpikir, hak hati nurani (right of conscience) dan beragama (freedom of thought, conscience and religion), hak untuk mendapat perlakuan sama di muka hukum (right to be treated equal before the law) dan hak-hak terkait yang lainnya. Hak-hak dasar tersebut, dianggap merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Belum lagi permasalahan hukum atau regulasinya (peraturan perundang-undangan), mulai dari Undang-undang (UU) Pertahanan Negara, UU Komponen Cadangan, UU Komponen Pendukung, UU Latsarmlil, UU Bela Negara, UU Mobilisasi dan Demobilisasi, UU Pendidikan Kewarganegaraan dan UU Bela Negara apakah tidak multitafsir? tidak "double regulation"? dan seterusnya.

Dan masih banyak lagi perbedaan pandangan atau pendapat yang masih perlu akomodir aspirasi masyarakat, terutama masalah HAM dan demokrasi yang tidak berkesudahan. Untuk itulah penulis (seleku akademisi) merasa memiliki "kewajiban bela negara", kepedulian sosial dan tanggung jawab profesional (khususnya moral, etika dan disiplin), menyampaikan sumbang saran/pemikiran permasalahan tersebut. Sekaliigus melalui majalah ini membantu publikasi, untuk kita semua bersama diskusikan.

Landasan Bela Negara

Pembahasan tentang permasalahan tersebut diatas, telah lama dan banyak tersebar diberbagai media. Mulai dari media masa, media sosial, media cetak, media elektronik sampai dengan media khusus atau komunitas dan seterusnya. Namun demikian yang perlu penulis ingatkan, beberapa point urgent seperti berikut.

Perbukuan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menajutkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 45 sebagai dasar atau landasan konstitusional sistem pertahanan negara, penataan, penyiapan, pembinaan dan penggunaan khususnya KOMCAD dan KOMDUK (trakyat) dari komponen utama/ KOMUT (TNI).

UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah, sistem pertahanan yang bersifat semesta (sisharta). Dalam rangka mendukung sistem pertahanan rakyat semesta (sishartata), pengelolaan potensi sumber daya pertahanan negara sedini mungkin merupakan sebuah kewajiban. Tanpa adanya pengelolaan potensi pertahanan, maka niscaya upaya untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta akan mengalami ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHTT).

Konstitusionalitas terkait antara pasal dengan substansi dan legal formalnya, satu misal antara lain Pasal 27 Ayat (3). Mengatakan bahwa, tidak satu pengecualian pun dari warga negara maupun penduduk untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara. Hal ini menunjukkan hak dan kewajiban setiap individu warga negara melaksanakan pembelaan negara sesuai bidang profesinya masing-masing dilindungi dan dijamin negara.

Ancaman Nasional

Khususnya terkait ancaman, dalam sistem pertahanan negara tersebut ancaman dibagi ancaman militer dan nir militer. Menghadapi ancaman militer merupakan tugas utama KOMUT/ TNI, ditempatkan sebagai pertahanan ancaman. Menghadapi ancaman nir militer, Lembaga Pemerintah/ Kementerian di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama (cadangan) sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur-unsur lain yang terkait ditempatkan sebagai "penangkal" ancaman.

Dalam menghadapi ancaman militer, kementerian pertahanan sebagai kepanjangan tangan pemerintah bertugas mempersiapkan seluruh komponen tersebut. Antara lain, TNI dipersenjatai dengan alutsista dan teknologi modern terbaru sehingga terpenuhi minimum essential force. Dan untuk KOMCAD dan KOMDUK dibekali pembekalan kemampuan bela negara, secara fisik dengan pelatihan dasar kemiliteran serta secara psikis atau non fisik dengan nilai-nilai dan ajaran Pancasila (dalam hal ini khususnya moral, etika dan disiplin).

Yang dimaksud ancaman militer tersebut diatas adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman nir militer dalam hal ini khususnya, degradensi moral, degradasi etika dan distorsi atau reduksi disiplin nasional.

Dan sistem pertahanan negara yang dimaksud tersebut, diprioritaskan pada usaha membangun dan membina (memanage) potensi sumber daya nasional terutama sumber daya manusianya. Untuk mengantisipasi segala ancaman bagi penegakan eksistensi bangsa dan negara, guna mengoptimalkan segenap potensi dan sumber daya nasional yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional. Yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara dari segala ancaman. (BERSAMBUNG)

* P. Handoko, SH, S.sos. MHU./ Dosen Hukum dan Pendidikan Bela Negara PTN Bela Negara/ Presidium Gerakan Nasional Bela Negara (Pancasila) RI